

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA SENI GAMBAR SKETSA
(Studi Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024)**

(Skripsi)

Oleh

AYRA FAUSTINE MAISYHA

2112011316



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK CIPTA SENI GAMBAR SKETSA (Studi Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024)

Oleh

AYRA FAUSTINE MAISYHA

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur dengan jelas mengenai jenis ciptaan. Sketsa atau gambar termasuk dilindungi dalam perlindungan hukum walaupun tidak secara harfiah disebutkan. (Alm.) Henk Ngantoeng merupakan Pemegang hak Cipta pada seni gambar sketsa “Tugu Selamat Datang” yang digunakan pada produk PT. Martina Berto Tbk tanpa seizin pemegang hak cipta. Oleh karena itu, ahli waris (Alm.) Henk Ngantoeng menggugat PT. Martina Berto Tbk. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dilakukan penelitian ini mengenai kesesuaian Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 jika dikaitkan dengan prinsip penggunaan wajar (*fair use*) dan akibat hukum terhadap para pihak atas pelanggaran hak cipta berdasarkan Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian deskriptif menjadi dasar dalam penulisan penelitian. Menggunakan pendekatan masalah dilakukan dengan *judicial case study*. Data yang digunakan adalah data sekunder sehingga pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang diperoleh disusun secara sistematis melalui pemeriksaan data, rekonstruksi data dalam pengelolaan data. Analisis data kualitatif menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 jika dikaitkan dengan prinsip penggunaan wajar (*fair use*) adalah hakim tidak mempertimbangkan kesesuaian terhadap doktrin *fair use*. Hal ini disebabkan oleh tujuan dan karakter penggunaan ciptaan yang bersifat komersial, substansi ciptaan yang digunakan tanpa izin, serta dampak ekonomi negatif terhadap pemegang hak cipta. Akibat hukum terhadap para pihak atas pelanggaran hak cipta adalah bagi penggugat (ahli waris Henk Ngantoeng), dapat mendaftarkan karya cipta dan harus dinyatakan sebagai pemegang sah hak cipta, serta mendapatkan hak ganti rugi. Bagi tergugat (PT. Martina Berto Tbk), putusan ini mewajibkan penarikan produk dan penghentian segala jenis promosi produk, dihapuskan pencacatan hak cipta yang tidak sah, dan membayar ganti rugi. Pihak ketiga, DJKI berpotensi membatalkan pendaftaran hak cipta yang tidak sah.

Kata Kunci: Pelanggaran Hak cipta, Fair Use Doktrin, dan Gambar Sketsa

ABSTRACT

COPYRIGHT PROTECTION FOR SKETCH ARTWORK (Study Of Supreme Court Decision Number 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024)

By

AYRA FAUSTINE MAISYHA

The Copyright Law Number 28 of 2014 clearly regulates the types of works. Sketches or drawings are protected under legal protection even though they are not explicitly mentioned. The late Henk Ngantoeng was the copyright holder of the sketch art "Tugu Selamat Datang," which was used on PT. Martina Berto Tbk's products without the copyright holder's permission. Therefore, the heirs of the late Henk Ngantoeng sued PT. Martina Berto Tbk. Based on this, the purpose of this research is to examine the conformity of the Decision Number 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 relates to the principle of fair use and the legal consequences for the parties regarding copyright infringement based on the Decision Number 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

This research uses normative legal research methods. Descriptive research serves as the basis for writing the study. A judicial case study approach is used to address the problem. The data used are secondary data collected through library studies and document studies. The collected data is systematically organized through data review, data reconstruction, and data management. Qualitative data analysis describes the data in coherent, logical, and non-overlapping sentences, facilitating data interpretation and understanding of the analysis results.

The research results show that the conformity of the Decision Number 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 with the fair use doctrine was not considered by the judge. This is due to the commercial nature and character of the work's use, the substance of the work used without permission, and the negative economic impact on the copyright holder. The legal consequences for the parties regarding copyright infringement are that the plaintiff (the heirs of Henk Ngantoeng) can register the work and must be declared as the legitimate copyright holder and receive compensation. For the defendant (PT. Martina Berto Tbk), the decision requires the withdrawal of products and cessation of all types of product promotion, the removal of unauthorized copyright registration, and the payment of compensation. The third party, DJKI, has the potential to cancel unauthorized copyright registrations.

Keywords: Copyright Infringement, Fair Use Doctrine, Sketch Art

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA SENI GAMBAR SKETSA
(Studi Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024)**

Oleh

AYRA FAUSTINE MAISYHA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **PERLINDUNGAN HAK CIPTA SENI
GAMBAR SKETSA (Studi Putusan Nomor
465 K/Pdt.Sus-HKI/2024)**

Nama Mahasiswa

: **Ayra Faustine Maisyha**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2112011316**

Bagian

: **Hukum Keperdataan**

Fakultas

: **Hukum**



Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP 197108251997022001

Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197607052009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Yennie Agustin MR, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota

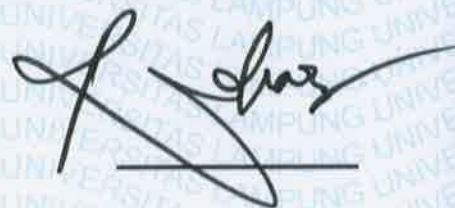
: **Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**



Penguji

Bukan Pembimbing

: **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M Fakhri, S.H., M.S.

NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Maret 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayra Faustine Maisyha

NPM : 2112011316

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hak Cipta Seni Gambar Sketsa (Studi Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 10 Maret 2025

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text '10000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'METEORIT TEMBIL'. Below the stamp, the alphanumeric code 'E1AMX190963375' is visible.

Ayra Faustine Maisyha
NPM 2112011316

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ayra Faustine Maisyha, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 19 Maret 2003, sebagai putri kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Yanum Amran dan Ibu Anasjha Qorri Arum.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Islam Amanah Bangsa lulus pada tahun 2009, Sekolah Dasar di SD Islam Amanah Bangsa lulus pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 97 Jakarta lulus pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 22 Jakarta lulus pada tahun 2021.

Penulis melanjutkan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021. Selama menjalani proses perkuliahan, penulis aktif mengikuti Himpunan Mahasiswa bagian Hukum Perdata sebagai Sekretaris Bidang Internal, dan telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024.

MOTO

“letakkan Aku di dalam hatimu, maka Aku-pun akan meletakkanmu di dalam hatiku”

(QS. Al-Baqarah : 152)

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran yang engkau jalani yang membuatmu terpana, hingga kau lupa pedihnya rasa sakit”

(Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin atas Ridho Allah SWt dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Ayahku Yanum Amran dan Ibuku Anasjha Q. Arum

Mas dan Adikku Tersayang,

Ayandra Muhammad Azra dan Aysha Virleena Tsary

Terimakasih atas semua dukungan, perhatian dan kasih sayang, serta kesabaran dalam mendidikku dari kecil hingga sekarang. Selalu mengupayakan kebahagiaan, kenyamanan, kesehatan diri ku yang jauh dari pelukan kalian. Terimakasih untuk doa yang selalu dipanjatkan dan kepercayaan yang selalu diberikan agar diriku dapat terus melangkah meraih semua impian. Semoga melalui skripsi ini menjadi langkah awal dalam mencapai semua harapan agar dapat terus bermanfaat baik untuk diriku maupun orang lain.

Almamater Tercinta,

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hak Cipta Seni Gambar Sketsa (Studi Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. M Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
5. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, serta arahan baik kritik maupun saran sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

7. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.
8. Ibu Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan baik secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
10. Teristimewa untuk kedua orang tua ku tercinta mamaku Anasjha Qorri Arum dan Papaku Yanum Amran, yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada henti untuk penulis, selalu menanyakan kabarku, keadaanku, dan mendengarkan keluh kesah ku setiap harinya tanpa lelah. Terimakasih selalu memberikan cinta dan kasih tak pernah kurang meskipun kita terhalang jarak, skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orangtuaku.
11. Teruntuk mas dan adikku tersayang, Ayandra Muhammad Azra dan Aysha Virleena Tsary yang telah memberikan doa, semangat dan meramaikan grup keluarga selama penulis jauh diperantauan untuk menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Terkhusus untuk seseorang, yang telah menjadi *support system* penulis agar penulis selalu kuat untuk menyelesaikan pendidikan ini, dengan tulus membantu dan hadir dalam setiap perjalanan penulis di masa perkuliahan terlebih sampai terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih untuk waktu, tenaga, dan perhatian yang selalu diberikan, semoga Allah SWT membalas semua kebaikanmu.
13. Teruntuk sahabat kecil ku Lulu, Fayyaza, Bulan yang selalu memberikan dukungan, menjadi tempat cerita dan berkeluh kesah. Terimakasih selalu menjadi tempat pulang pada setiap perjalanan jauh ku,. Terimakasih atas canda, tawa, kebersamaan kita selama ini. Semoga semua impian dan cita-cita yang selalu kita bicarakan kelak akan tercapai.

14. Sahabat-sahabat seperjuangan masa perkuliahan, Oksa, Audinda, dan Arifani, terimakasih untuk selalu menjadi sahabat baikku di masa perkuliahan, terimakasih untuk membantu, menemani, dan memotivasiku semasa perkuliahan dan masa pengerjaan skripsi. Semoga persahabatan kita akan terus hangat hingga tua nanti.
15. Terimakasih kepada teman-teman yang turut serta dalam perjalanan perkuliahan penulis Putri, Harlinda, Najla, Laila, Tirani, Audrey, Tebe, yang selalu memberikan dukungan dan menghibur penulis baik dikala perkuliahan maupun saat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis hingga saat ini.
16. Teruntuk penulis, terimakasih sudah percaya pada diri sendiri bahwa akan kuat bertahan hingga saat ini. Semoga setiap perjalanan yang penulis tempuh menjadi pembelajaran yang tidak pernah terlupakan. Semoga penulis selalu bahagia dengan cita-cita dan harapan yang selalu dipanjatkan serta berada dalam lindungan Allah SWT.
17. Terimakasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan penulis Beasiswa Unggulan untuk membantu semua biaya kuliah serta biaya hidup penulis selama penulis berkuliah.
18. Almaterku tercinta, Universitas Lampung dan seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu baik dalam masa perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan.

Akhir kata, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 10 Maret 2025
Penulis

Ayra Faustine Maisyha

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Perlindungan Hukum.....	8
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	8
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	10
2.2 Hak cipta	11
2.2.1 Pengertian Hak cipta	11
2.2.2 Macam-Macam Hak yang Melekat pada Hak cipta.....	13
2.2.3 Ciptaan yang Dilindungi Hak cipta.....	14
2.2.4 Masa Berlaku Hak cipta	15
2.2.5 Pemegang dan Pengalihan Hak cipta	16
2.2.6 Subjek dan Objek Hak cipta.....	18
2.2.7 Perlindungan Hak Cipta	19
2.2.8 Pelanggaran Hak cipta.....	20
2.3 Gambar Sketsa.....	21
2.4 Hukum Acara tentang Sifat Putusan Perkara	22
2.5 Penggunaan Wajar (fair use)	25
2.5.1 Fair Use dalam Hak Cipta	25
2.5.2 Prinsip Fair Use dalam Hukum Positif Indonesia	27
2.5.3 Penggunaan Fair Use dalam Gambar Sketsa	30

2.6 Kerangka Pikir.....	33
III. METODE PENELITIAN	1
3.1 Jenis Penelitian.....	1
3.2 Tipe Penelitian.....	1
3.3 Pendekatan Masalah	36
3.4 Data dan Sumber data	36
3.5 Metode Pengumpulan Data	37
3.6 Metode Pengolahan Data	37
3.7 Analisis Data	38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Kesesuaian Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 Jika Dikaitkan Dengan Prinsip Penggunaan Wajar (fair use).....	41
4.1.1. Kasus Posisi	41
4.1.2. Pelanggaran Hak Cipta pada Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus- HKI/2024	45
4.1.3. Prinsip Penggunaan Wajar (fair use) dalam Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus- HKI/2024	57
4.1.4. Pembatasan Terhadap Mutilasi Ciptaan.....	72
4.2 Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Atas Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024.	75
V. PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan.....	83
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Desain siluet kombinasi ikon Jakarta yang di beli dari Shutterstock oleh pihak Tergugat.....	45
2. Desain siluet kombinasi ikon Jakarta yang dikreasikan Tergugat pada produk kosmetik <i>Trend Color</i> Sari Ayu tahun 2018.....	46

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki banyak keanekaragaman pemikiran dan perlakuan manusia yang menghasilkan suatu karya. Perkembangan zaman menuntut setiap individu untuk bertindak dan berpikir kreatif serta inovatif. Indonesia sendiri mengalami perkembangan manusia yang cukup signifikan. Hal ini tentu menyebabkan persaingan setiap individu untuk menciptakan gagasan kreatif serta inovatif semakin sulit. Penciptaan suatu karya atau gagasan oleh suatu individu atau kelompok tentu tidak mudah untuk dilakukan, dibutuhkan proses dan waktu dalam penciptaan suatu karya atau gagasan. Sebuah karya ini dianggap penting atau dihargai kedudukannya sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dengan mengkaji berbagai referensi tentang HKI atau *Intellectual Property Rights* merupakan hasil karya pemikiran, kreasi dan desain yang oleh hukum diakui dan diberikan hak atas kebendaan tersebut sehingga hasil dari pemikiran, kreasi dan desain tersebut dapat diperjualbelikan.¹ Tidak semua orang mampu mengelolanya secara maksimal dan menghasilkan karya baru, hal ini menjadi keharusan jika Hak Kekayaan Intelektual harus mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.² Semua jenis HKI mendapatkan perlindungan hukum, salah satunya adalah hak cipta yang memberikan pemiliknya hak eksklusif atas hasil karya-karya asli mereka, seperti musik, gambar, tulisan dan karya seni lainnya. Kekuasaan pencipta terhadap karyanya merupakan kekuasaan mutlak hal ini mengatur

¹ Idris, Aqilah Shafa Qhintara, & Desmayanti, Rakhmita. (2022). Perlindungan Hukum Pencipta Terhadap Plagiasi Di Aplikasi Wattpad Berdasarkan UU Hak Cipta. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 4(5), hlm.137.

² Satjipto Rahardjo. *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kompas, 2009. hlm. 121.

pencipta dapat berbuat sesuatu dan bertindak demi kepentingannya. Perlindungan hukum terhadap suatu karya di tegaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta (UUHC) telah menyebutkan pengertian hak cipta sebagai berikut: “hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan”.

Penuangan gagasan dari tangan seseorang menghasilkan suatu inovasi dalam bentuk nyata, secara harfiah akan memperoleh hak cipta terkait dengan ciptaannya tersebut. Maka dari itu orang lain wajib untuk menghargai dan menghormati suatu karya atau gagasan yang di keluarkan oleh pencipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Prinsip deklaratif pada hak cipta adalah setiap pencipta dapat langsung mendapatkan haknya secara otomatis segera setelah sebuah karya diciptakan. Hak cipta dan perlindungan hukum ada sejak awal dan tidak memerlukan adanya pendaftaran tetapi dapat dilakukan pencatatan terhadap Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Hak cipta dalam perlindungannya memuat hak moral dan hak ekonomi, kedua hak ini adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta karya. Hak Moral (*Moral Rights*) adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya.⁴ Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 5 Ayat (1) UUHC seperti tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan,

³ Sulis Tiawati, Margo Hadi Pura, Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal, *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum* : Universitas Karawang, 2020, hlm. 171.

⁴ Azni Fitriadina, Kanti Rahayu, Erwin Aditya, Pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral Terhadap Cuplikan Film Yang Diunggah Pada Media Sosial, *Pancasakti Law Journal* : Universitas Pancasakti Tegal, Vol.1, Nomor 1, 2023, hlm. 13

modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak ekonomi adalah hak yang didapatkan pencipta karya untuk mengontrol dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari karya yang diciptakan.⁵

Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mencantumkan bahwa pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemah ciptaan, pengadaptasian pengaransemen, pendistribusian ciptaan, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.

Hak cipta memiliki peran penting dalam perlindungan suatu karya agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang merugikan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta telah mengatur dengan jelas mengenai jenis ciptaan yang dilindungi di dalam Pasal 40 Ayat (1) UUHC yang salah satunya termasuk karya gambar dan sketsa. Sketsa atau gambar termasuk dilindungi dalam perlindungan hukum walaupun tidak secara harfiah disebutkan. Tidak semua manusia memiliki kemampuan menggambar sketsa yang sama, yang mana setiap individu mempunyai ciri khas masing-masing dalam penuangan ide pada suatu sketsa atau gambar. Sketsa adalah sebuah bentuk gambaran yang kasar dan ringan dengan fungsi untuk mengawali atau dijadikan sebagai kerangka awal sebuah garapan karya lukis yang biasanya dibuat dengan tangan di atas media dua dimensi, contohnya seperti kertas.⁶ Sketsa ini dapat dijadikan langkah awal atau dasar pembentukan suatu karya tiga dimensi.

Hasil karya sketsa atau gambar yang dimiliki pencipta memuat jiwa, emosi, dan ide yang tertuang di dalamnya. Hal ini menyebabkan suatu sketsa memiliki nilai komersial yang tinggi sehingga menghasilkan suatu keuntungan bagi penciptanya. Karena sulitnya suatu proses pembuatan sketsa maka seringkali terjadi pelanggaran hukum yang merugikan pencipta karya. Setiap kegiatan yang berhubungan pada karya orang lain harus mendapatkan izin pemegang hak cipta.

⁵ Nur Istain, *Penggunaan Economic Right (Hak Ekonomi) dalam Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Konsepsi Kepastian Hukum*, Tesis Kenotariatan : Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022, hlm. 20

⁶ Anonim, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak cipta*, 2020, hlm. 39.

Izin memperoleh persetujuan dari pemilik hak cipta secara sadar untuk menggunakan dan memakai hasil karyanya. Jika hal tersebut dilakukan tanpa diketahui oleh pemegang hak cipta maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Hak cipta merupakan kekayaan (*Property*) dan monopoli terbatas dari si pencipta atau pemegang hak yang harus dilindungi.⁷ Konsep hak cipta mengenal doktrin yang dimuat dalam suatu peraturan hukum diletakkan oleh pembentuk Undang-Undang untuk membatasi hak eksklusif dari pemilik hak cipta. Pembatasan ini adalah sebuah keseimbangan dalam perlindungan hak cipta. Pembatasan ini salah satunya adalah doktrin penggunaan wajar (*fair use*), doktrin ini adalah konsep yang digunakan untuk penggunaan terbatas dari materi hak cipta tanpa perlu izin dari pemegang hak cipta.⁸ Penggunaan karya ini bertujuan untuk kritik, komentar, pelaporan berita, pengajaran, beasiswa, atau penelitian. Pengaturan mengenai konsep penggunaan wajar (*fair use*) di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 43 sampai Pasal 51 UUHC. Pasal ini mengatur tentang penggunaan hak cipta orang lain yang pada dasarnya tergolong sebagai pelanggaran hak cipta dapat dikecualikan jika tidak dimaksudkan untuk kepentingan komersial dan terdapat izin dari pemegang hak cipta. Prinsip ini bermaksud karya lebih faktual atau informatif dapat dianggap penggunaan wajar (*fair use*).

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, penulis tertarik pada kasus terhadap pemakaian siluet seni gambar sketsa yang menimbulkan beberapa pihak berkonflik, terjadi pada tahun 2023. Kasus berawal dari (Alm.) Henk Ngantoeng sebagai pemegang hak cipta Seni Gambar Sketsa “Tugu Selamat Datang” yang telah dicatat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 13 Mei 2009 dan pencatatan pengalihan hak tertanggal 25 Oktober 2019 dengan nomor pencatatan 46189, 46190, dan 46191. Ciptaan sketsa “Tugu Selamat Datang” milik (Alm.) Henk Ngantoeng diduga dipakai pada suatu produk milik PT.

⁷ Rahmi Jened, “*Hukum Hak cipta (Copyright’s Law)*”, Cet.1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014. hlm. 171

⁸ Ibid, hlm. 163

Martina Berto Tbk. Produk tersebut lalu didistribusikan kepada masyarakat sehingga secara tidak langsung dengan terang mengedarkan ciptaan.

Permasalahan itu berlanjut sampai di muka Pengadilan Niaga, yang di laporkan oleh Ahli Waris (Alm.) Henk Ngantoeng selaku Penggugat melawan PT Martina Berto TBK sebagai Tergugat. Penggunaan siluet “Tugu Selamat Datang” ini dijadikan pada produk *Trend Color* Sari Ayu Tahun 2018 (Tema Jakarta) dan diperjual-belikan oleh PT. Martina Berto Tbk. Walaupun (Alm.) Henk Ngantoeng telah meninggal dunia namun perlindungan hak cipta berdasarkan Pasal 58 huruf f jo. Pasal 74 Ayat (1) huruf B UU hak cipta atas ciptaan karya seni rupa dalam segala bentuk selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Maka dari itu karya (Alm.) Henk Ngantoeng masih tetap dilindungi hingga tahun 2062. Hasil gugatan pertama menghasilkan Putusan Nomor 68/pdt.sus-hak-Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst., Tanggal 28 Desember 2023 yang dalam pokok perkaranya yaitu ”Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian” dan ”Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

Tergugat tidak dapat menerima hasil dari Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena beranggapan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Tergugat mengajukan banding pada Mahkamah Agung dan mendapatkan hasil permohonan kasasi mengeluarkan Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 tanggal 29 Mei 2024 dengan amar Putusan yaitu ”Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Martina Berto Tbk dan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adanya gugatan pada tingkat pertama dan banding ini, menyatakan bahwa perbuatan Tergugat PT. Martina Berto Tbk menggunakan siluet sketsa pada produknya dengan tanpa izin dari Pemegang hak cipta merupakan pelanggaran hak cipta.

Atas dasar penjelasan tersebut maka penulis merasa tertarik untuk memahami dan menganalisis atas tindakan sengketa kekayaan intelektual yang timbul di antara Sena Maya Ngantoeng, Geniati Haneve Ngantoeng, Kamang Solana, Christie Pricilla Ngantoeng atau disebut para Penggugat dan PT. Marina Berto Tbk atau

disebut Tergugat. Maka dari itu penulis mengangkat judul penulisan proposal skripsi yaitu **”Perlindungan Hak Cipta Seni Gambar Sketsa (Studi Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kesesuaian Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 jika dikaitkan dengan prinsip penggunaan wajar (*fair use*)?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap para pihak atas pelanggaran hak cipta berdasarkan Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini terdapat ruang lingkup bidang penelitian, objek penelitian dan waktu tempat penelitian. Ruang lingkup bidang penelitian ini adalah ilmu hukum perdata pada Hak Kekayaan Intelektual. Ruang lingkup objek penelitian ini adalah mengenai analisis perlindungan hak cipta seni gambar sketsa (Studi Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024). Mencangkup analisis kesesuaian hak cipta dengan prinsip penggunaan wajar (*fair use*). Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2024.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 jika dikaitkan dengan prinsip penggunaan wajar (*fair use*).
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimanakah akibat hukum terhadap para pihak atas pelanggaran hak cipta Berdasarkan Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis, penelitian hukum dan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah dokumentasi serta kajian ilmu hukum perdata. Dan

dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, wawasan kepada masyarakat tentang pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya pada perlindungan hak cipta.

2. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan dapat menjadi pedoman hukum yang berguna untuk masyarakat bahwa pelanggaran hak cipta terdapat perlindungan hukum yang berlaku. Sebagai salah satu memperoleh gelar Sarjana Hukum khususnya bagian ilmu hukum keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatakan perlindungan hukum merupakan hak seluruh warga negara, sebaliknya perlindungan hukum merupakan kewajiban negara itu sendiri, sehingga negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat berpijak dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan harkat martabat manusia. Perlindungan hukum adalah suatu konsep yang mengacu pada upaya, tindakan atau mekanisme yang dilaksanakan untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk negara, organisasi atau individu. Perlindungan ini dimaksudkan untuk menjamin keadilan sosial, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditimbulkan dan dibutuhkan oleh manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan menjalani kehidupan yang sesuai dengan martabatnya.⁹ Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan hukum dibuat dengan tujuan untuk menciptakan suatu keadaan yang aman dan terlindungi bagi manusia. Hal ini bertujuan untuk memajukan martabat manusia dan memungkinkan setiap individu untuk menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Hukum bertindak sebagai alat yang menjaga dan mengatur kehidupan sosial agar setiap orang dapat merasa terlindungi dan dihargai dalam masyarakat.

⁹ Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Cetakan kesebelas (Bandung : Citra Aditya Bhakti,2012), hlm. 64

Para ahli sendiri memiliki definisinya masing-masing mengenai perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan upaya untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak terjadi pertentangan antar kepentingan. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan mampu melaksanakan semua hak hukum.¹⁰

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.¹¹ Pendapat C.S.T Kansil menegaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya komprehensif yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi individu dari segala bentuk gangguan dan ancaman, serta memastikan bahwa mereka merasa aman secara keseluruhan.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹² Berdasarkan beberapa pendapat para ahli kemukakan, semua ahli sepakat bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak-hak individu dalam masyarakat. Mereka menekankan pentingnya peran penegak hukum dalam memastikan keamanan dan ketertiban. Selain itu, perlindungan hukum juga bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan dalam masyarakat dan memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-hak mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum mencakup aspek fisik, mental, dan hak asasi manusia, serta bertujuan menciptakan kehidupan yang tertib dan bermartabat.

¹⁰ Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, Ratna Lutfitasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik", *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, Nomor 1, (2020), hlm. 365-366.

¹¹ Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Rineka Cipta : Jakarta, 2011, hlm.102

¹² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2003). hlm.14

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, harus memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakatnya. Perlindungan hukum ini akan menghasilkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Dalam kerangka negara kesatuan, perlindungan ini menjunjung tinggi semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi individu atau subjek hukum melalui penerapan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, di mana pelaksanaannya ditegakkan dengan pemberian sanksi. Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu:¹³

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum masyarakat yang bersifat preventif dapat dijamin dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau memberikan masukan sebelum pemerintah mengambil kePutusan. Sedangkan perlindungan hukum terhadap masyarakat bersifat represif, yaitu dengan berupaya menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat tersebut.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.25.

2.2 Hak cipta

2.2.1. Pengertian Hak cipta

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari.¹⁴ Hak cipta masuk kedalam hak yang dilindungi dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual. Penggunaan gagasan yang diciptakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta harus dilindungi berdasarkan peraturan yang berlaku. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata "hak" sebagai kewenangan yang dilimpahkan kepada pihak tertentu dan memiliki kebebasan untuk menggunakannya. Arti "cipta" berfokus pada hasil karya yang terjadi karena akal pikiran manusia, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Berdasarkan pengertian tersebut disimpulkan hak cipta berhubungan dengan hasil karya intelektual manusia yang memiliki kewenangan di dalamnya.

St. Mohammad Syah merupakan pencetus mula-mula istilah hak cipta pada tahun 1951 di Bandung, ia berpendapat bahwa hak pencipta adalah *Auteursrecht* bukan hanya hak pengarang. Menurut Auteurswet 1912 Pasal 1 menyebutkan: "hak cipta adalah hak tunggal dari pada pencipta, atau hak dari pada yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyaknya dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang."¹⁵

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberika izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang-undangan.¹⁶ Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep

¹⁴ M. Citra Ramadhan Fitri Yanni Dewi Siregar Bagus Firman Wibowo *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, 2023, hlm. 1

¹⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Hak cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 143.

¹⁶ Dwi Suryahartati, Nelli Herlina, "*Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*", Jambi : Unja Publisher, 2022. Hlm. 41

Copyright dalam bahasa Inggris, dalam Bahasa Indonesia secara harfiah dapat diartikan dengan hak salin.¹⁷ Pengertian dalam hak cipta diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap.

Hukum hak cipta dalam hal ini tidak melindungi ide pada pencipta, artinya suatu ide harus dijadikan wujud asli karya untuk dapat dilindungi. Perlindungan hukum pada hak cipta harus dapat dilihat, didengar maupun dibaca. Suatu karya dapat dikatakan memiliki unsur originalitas dan merupakan bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain.¹⁸ Berdasarkan pendapat yang bersumber dari para ahli dan Undang-Undang dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin terkait ciptaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Indonesia, konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang melindungi karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam bentuk tetap. Hukum hak cipta tidak melindungi ide, tetapi karya yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Karya harus menunjukkan originalitas dan kreativitas, meskipun bisa terinspirasi dari karya lain.

Selain definisi hak cipta, pembatasan-pembatasan dalam hak cipta juga diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu :

- a. Pemegang hak cipta berhak untuk mengumumkan ciptaan.
- b. Pemegang hak cipta berhak untuk memperbanyak ciptaan.
- c. Pemegang hak cipta berhak untuk memberi izin terhadap ciptaan.

Keistimewaan pemegang hak cipta di atur dan di lindungi oleh undang- undang di Indonesia untuk menghargai suatu karya dan jerih pemikiran pencipta.

¹⁷ Diah Ayu Utami, 2019, "*Perlindungan Hak cipta Dari Tindakan Pembajakan Buku Yang Marak Terjadi*", Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tidar. hlm 1.

¹⁸ M. Citra Ramadhan Fitri Yanni Dewi Siregar Bagus Firman Wibowo *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, 2023.hlm.20

2.2.2 Macam-Macam Hak yang Melekat pada Hak cipta

Hak yang bersepadan dengan hak cipta oleh karena kedua hak itu (*copy rights* maupun *neighboring rights*) adalah dua hak yang saling melekat berdampingan tetapi dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.¹⁹ Hak cipta dikenal dengan hak eksklusif yang mengacu pada hak yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan berbagai tindakan tertentu terkait dengan karyanya, seperti menggandakan, mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Hak ini memberikan kontrol penuh kepada pemilik hak cipta atas penggunaan dan pemanfaatan karya cipta tersebut, serta memberi perlindungan hukum terhadap penggunaan tanpa izin dari pihak lain.

Hak-hak yang terkandung dalam hak cipta telah di atur dalam Pasal UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-Undang ini pula telah menjelaskan pengertian hak cipta pada Pasal 4 yang berbunyi: “hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”. Hak cipta sebagai hak subjektif dibedakan dalam:²⁰

- a. Hak ekonomi (*economi right*) adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan *member* izin untuk itu. Hak ekonomi itu dapat dialihkan kepada pihak lain.
- b. Hak moral (*moral right*) adalah hak berkenaan dengan mengadakan larangan untuk orang lain mengadakan perubahan sebuah karya ciptaan, larangan perubahan judulnya, larangan perubahan penciptanya dan hak bagi pencipta untuk melakukan perubahan karya ciptaannya. Hak-hak moral ini tidak dapat dialihkan. Pengaturan mengenai hak ini terdapat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan hak moral dan hak ekonomi adalah dua aspek penting dalam hak cipta. Hak moral lebih berfokus pada pengakuan terhadap karya pencipta yang tidak dapat dinilai dengan uang, hak ini

¹⁹ Dolot Alhasni Bakung, Mohamad Hidayat Muhtar, “Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right’ *Jambura Law Review*, Vol.2 Nomor 1,2020. hlm. 73.

²⁰ Azni Fitriadina, Kanti Rahayu, Erwin Aditya, Pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral Terhadap Cuplikan Film Yang Diunggah Pada Media Sosial, *Pancasakti Law Journal* : Universitas Pancasakti Tegal, Vol.1, Nomor 1, 2023. Hlm.12

memberikan pencipta kewenangan dan kekuasaan untuk menjaga integritas karya ciptaannya, serta perasaan naluri yang muncul apabila seseorang melanggar atau menambah karya ciptaannya tanpa izin.²¹ Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, namun dapat dialihkan melalui wasiat setelah pencipta meninggal. Di sisi lain, hak ekonomi memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, seperti melalui penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, distribusi, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Setiap penggunaan ekonomi dari ciptaan memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan tanpa izin tersebut, penggandaan atau penggunaan komersial ciptaan dilarang.

2.2.3 Ciptaan yang Dilindungi Hak cipta

Hak cipta melindungi beberapa ciptaan yang diatur oleh Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta yang dilindungi meliputi ilmu, pengetahuan, seni dan sastra. Perlindungan ini berlaku bagi setiap warga negara, penduduk, dan badan hukum yang untuk pertama kali dilakukan penerbitannya di Indonesia. Berikut adalah beberapa ciptaan yang dilindungi beserta Pasal-Pasalnya:

- a. Buku, Pamflet, dan Semua Karya Tulis Lainnya diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf a;
- b. Ceramah, Kuliah, Pidato, dan Ciptaan Lain yang Dinyatakan dengan Kata-Kata diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf b;
- c. Alat Peraga yang Dihasilkan untuk Kepentingan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf c;
- d. Lagu atau Musik dengan atau Tanpa Teks diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf d;
- e. Drama, Drama Musikal, Tari, Koreografi, Wayang, dan Pantomim diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf e;

²¹ Syarifuddin, 2021, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak cipta*, Bandung: PT Alumni, hlm 51.

- f. Seni Rupa dalam Bentuk Apapun Seperti Lukisan, Gambar, Ukiran, Kaligrafi, Patung, Kolase, dan Seni Terapan diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf f;
- g. Arsitektur diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf g;
- h. Peta diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf h;
- i. Seni Batik diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf I;
- j. Fotografi diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf j;
- k. Program Komputer diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf k;
- l. Sinematografi diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf l;
- m. Terjemahan, Tafsir, Saduran, Bunga Rampai, Database, dan Karya Lain dari Hasil Pengalihwujudan diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf m;
- n. Kompilasi Ciptaan atau Data, Baik dalam Format yang Dapat Dibaca dengan Program Komputer atau Media Lain diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf n;
- o. Karya Terjemahan, Adaptasi, Aransemen, dan Modifikasi Lainnya diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf o;
- p. Ciptaan Lainnya yang Berdasarkan Fungsinya Merupakan Turunan dari Ciptaan yang sudah ada diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf p;

Perlindungan ini mencakup baik hak moral maupun hak ekonomi yang dipegang oleh pencipta atau pemegang hak cipta, dan setiap pelanggaran terhadap hak-hak ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Perlindungan hak cipta adalah tujuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Ayat (2). Perlindungan ini dianggap wajar karena melindungi pengolahan dari ciptaan asli kepada pengelola. Pengelola harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta asli atau penerima haknya sebelum mengolah karya tersebut. Contohnya, ketika hendak menerjemahkan karya orang lain, penerjemah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta asli.

2.2.4 Masa Berlaku Hak cipta

Masa berlaku hak cipta diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 UUHC. Terdapat masa berlaku untuk hak moral dan hak ekonomi. Tanpa mengurangi hak pencipta atas jangka waktu perlindungan hak cipta yang dihitung sejak lahirnya

suatu ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi, jangka waktu perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut:²²

- a. Sepanjang hayat pencipta ditambah 50 (lima puluh) tahun setelah meninggal dunia, untuk ciptaan yang asli bukan turunan (derivatif).
- b. Selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali ciptaan itu diumumkan. Jenis-jenis ciptaan yang dimaksud meliputi program komputer dan karya derivatif seperti karya sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan, dan karya siaran.
- c. Selama 25 (dua puluh lima) tahun. Perlindungan yang terpendek ini diberikan untuk karya fotografi, karya susunan perwajahan, dan karya tulis yang diterbitkan.
- d. Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun dan 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- e. Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) huruf b UUHC, berlaku tanpa batas.

2.2.5 Pemegang dan Pengalihan Hak cipta

Pemegang hak cipta, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, merujuk kepada pencipta yang secara langsung memiliki hak cipta, individu atau entitas yang menerima hak tersebut langsung dari pencipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pihak yang sebelumnya menerima hak tersebut. Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Hak cipta menetapkan bahwa jika suatu karya terdiri dari beberapa bagian yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, orang yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh karya tersebut. Selanjutnya, Pasal 7 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa orang yang merancang suatu karya tetapi diwujudkan dan dilaksanakan oleh orang lain di bawah pengawasan orang yang merancang tersebut, akan dianggap sebagai pencipta karya tersebut.

²² Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet 2, Ed 1, hlm. 117

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta, jika suatu karya diciptakan dalam konteks hubungan kerja dengan pihak lain, pemegang hak cipta akan menjadi pihak yang dalam lingkup pekerjaannya karya tersebut diciptakan, kecuali jika ada perjanjian lain antara kedua belah pihak yang menetapkan hal tersebut, tanpa mengurangi hak pencipta jika penggunaan karya tersebut diperluas di luar konteks hubungan kerja. Pencipta dan kepemilikan hak merupakan konsep utama dalam hak cipta, di mana seorang pencipta harus memiliki identitas dan status yang jelas untuk menetapkan kepemilikan hak.²³ Pada dasarnya, mereka yang menciptakan suatu karya juga merupakan pemilik hak cipta.

Pemegang hak cipta memiliki peran penting dalam menentukan kepemilikan dan penggunaan hak cipta atas suatu karya. Namun, terdapat situasi di mana hak cipta dapat dialihkan atau diberikan ke pihak lain. Proses peralihan hak cipta dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, seperti penjualan, warisan, atau perjanjian antara pihak-pihak terkait. Hal ini mencakup ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa dalam konteks hubungan kerja, pemegang hak cipta biasanya adalah pihak yang menciptakan karya, kecuali ada perjanjian lain yang menetapkan sebaliknya. Peralihan hak cipta memainkan peran penting dalam mengatur hak dan kewajiban antara pemilik hak cipta baru dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penggunaan dan pemanfaatan karya tersebut.

Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, hak cipta juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia serta dapat beralih atau dialihkan. Pengalihan hak cipta, baik seluruh maupun sebagian, terjadi karena :²⁴

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wakaf
- d. Wasiat
- e. Perjanjian tertulis

²³ M. Citra Ramadhan Fitri Yanni Dewi Siregar Bagus Firman Wibowo *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, 2023.hlm.22

²⁴ Tim Visi Yutisia; penyunting, Zulfa Simatur, 2015, *Panduan Resmi Hak cipta*, Cet. 1, Jakarta: Visimedia, hlm. 4

- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan,

Pemindahan hak cipta adalah proses di mana hak cipta atas suatu karya dapat dipindahkan dari pemegang hak cipta kepada pihak lain. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengatur bahwa hak cipta dapat dipindahkan baik secara sebagian maupun keseluruhan melalui berbagai mekanisme seperti pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau alasan lain yang diizinkan oleh Undang-Undang. Namun, yang dapat dipindahkan hanyalah hak ekonomi, sementara hak moral tetap melekat pada pencipta. Pemindahan hak cipta ini harus dilakukan secara tertulis, entah melalui akta notaris atau tidak, agar prosesnya jelas dan sah secara hukum.

2.2.6 Subjek dan Objek Hak cipta

Kegiatan dalam proses terjadinya hak cipta tentu ada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dan apa yang sedang diciptakan. Subjek hak cipta adalah pencipta dan pemegang hak cipta, yang dimaksud dengan pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.²⁵ Sebaliknya, ciptaan merupakan objek dari hak cipta, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian, yang diekspresikan dalam bentuk nyata.²⁶ Pencipta dan pemegang hak cipta memainkan peran krusial dalam melindungi dan mengelola hak-hak eksklusif yang timbul dari karya mereka, serta memastikan bahwa karya tersebut digunakan dan dieksploitasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Hak Cipta terdapat objek hak cipta yaitu ciptaan, pengertian mengenai ciptaan tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berisi “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu

²⁵ Rohaini etc: penulis , 2021, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, cet. Nov, Bandar Lampung : Pusaka Media. hlm. 45

²⁶ Ibid, hlm. 45

pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Pada hakikatnya, hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkan. Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, maka hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta.²⁷ Subjek dan objek dalam hak cipta tidak lepas dalam perlindungan hak cipta.

2.2.7 Perlindungan Hak Cipta

Pelindungan hak cipta merupakan tujuan dari terbitnya Undang-Undang hak cipta, yaitu sebagai orang yang menciptakan suatu karya haruslah dilindungi hak-haknya.²⁸ Kebebasan berekspresi dan kemajuan teknologi digital memberi kemudahan pada setiap lapisan masyarakat dapat menikmati hasil karya orang lain, hal ini seakan memberi celah untuk setiap yang dilihat dapat diakses, diubah, dan digunakan sesuai kehendak hati. Kebebasan ini terkadang menjadi sebuah kerugian bagi para pemikir atau pencetus suatu karya. Hak-hak pemegang hak cipta ini harus dilindungi, agar kebebasan tidak hanya untuk mengakses tapi juga untuk pelopor suatu karya.

Suatu ciptaan dibatasi untuk pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah yang memungkinkan dilakukan oleh pemegang hak tersebut berdasarkan hak cipta.²⁹ Menurut Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak cipta ini hanya diberikan kepada pencipta, yang berarti bahwa pihak lain tidak diperbolehkan menggunakan karya tersebut tanpa izin dari pemilik hak cipta. Hak moral melindungi integritas dan reputasi pencipta, sementara hak ekonomi memungkinkan pencipta untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karya mereka. Dengan demikian, Undang-Undang ini melarang atau membatasi

²⁷ Rohaini etc: penulis , 2021, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, cet. Nov, Bandar Lampung : Pusaka Media. hlm. 46

²⁸ Ibid, hlm. 55

²⁹ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani, 2021. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital” *jurnal rechten : riset hukum dan HAM*. Vol. 3, Nomor 1, hlm. 16

penggunaan karya cipta oleh pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan dari pemilik hak cipta.

2.2.8 Pelanggaran Hak cipta

Pihak lain yang menggunakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta tanpa izin dapat dikatakan melakukan pelanggaran hak cipta. Selain itu, secara *a contrario* juga bisa dianggap ada pelanggaran jika pihak lain melanggar norma pembatasan (*limitation*) atau penggunaan wajar (*fair use*).³⁰ Tindakan seperti melanggar hak eksklusif atau khusus seorang pencipta serta memanfaatkan hasil karya, mengambil karya tanpa seizin Pencipta atau Pemegang hak cipta juga merupakan sebuah pelanggaran.

Pelanggaran hak cipta menimbulkan kerugian bagi Pencipta atau Pemegang hak cipta. Pelanggaran ini dapat dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Pelaku pelanggaran tersebut dapat secara sengaja dengan niat atau tidak sadar telah melakukan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta terbagi dalam tiga kategori:³¹

- a. Pelanggaran langsung, pelanggaran ini berupa tindakan mereproduksi dengan meniru karya asli. Meski hanya sebagian kecil saja yang ditiru tetap dapat menimbulkan pelanggaran;
- b. Pelanggaran tidak langsung, pelanggaran ini bertolak pada bahwa pelanggar hak cipta mengetahui atau selayaknya mengetahui bahwa barang-barang yang terkait dengan mereka adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran.
- c. Pelanggaran kewenangan, pelanggaran atas dasar kewenangan tidak mempermasalahkan sisi pelanggaran itu sendiri, tetapi penekanan pada “siapa yang akan bertanggung gugat?”. Hal ini untuk menyakinkan pencipta dan pemegang hak cipta mendapatkan kompensasi yang layak. Bentuk pelanggaran atas dasar kewenangan ini membebankan tanggung gugat pada pihak-pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelaksanaan pekerjaan di mana pelanggaran hak cipta itu terjadi.

³⁰ Rahmi Jened, “*Hukum Hak cipta (Copyright’s Law)*”, Cet.1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014. hlm. 215

³¹ Ibid, hlm. 216-220

2.3 Gambar Sketsa

Gambar representasi terhadap hasil ide atau gagasan seseorang dapat dituangkan menjadi bermacam-macam karya, salah satunya adalah sketsa. Menurut But Muchtar, pengertian sketsa adalah suatu ungkapan yang paling esensial dalam seni dan berfungsi sebagai media dalam proses kreativitas dan sekaligus sebuah karya.³² Berdasarkan pendapat tersebut sketsa diartikan sebagai komunikasi visual seorang pencipta.

Menurut Oesman Effendi, pengertian sketsa adalah suatu perpaduan dari proses melihat, merasakan, menghayati, berpikir, ekspresi, empati, serta bersikap.³³ Dengan begitu, sketsa melibatkan kedalaman jiwa dan kepekaan dari suatu intuisi seseorang terhadap suatu objek yang akan direkam. Di ungkapkan pula menurut Menurut Eko Agus Prawoto, arti sketsa adalah sebuah desain awal atau planing ketika akan menciptakan sebuah lukisan. Sketsa merupakan gambar sementara di atas kertas atau kanvas yang berfungsi sebagai awal untuk membuat lukisan asli yang aktual.³⁴

Sketsa adalah *representasi visual* dari ide atau gagasan seseorang yang berfungsi sebagai media dalam proses kreativitas dan sebagai karya seni. Sketsa juga melibatkan perpaduan antara proses melihat, merasakan, menghayati, berpikir, dan mengekspresikan diri, mencerminkan kedalaman jiwa dan intuisi terhadap objek. Selain itu, sketsa berfungsi sebagai desain awal atau perencanaan di atas kertas atau kanvas, yang menjadi dasar untuk menciptakan lukisan asli yang sesungguhnya. Sketsa sendiri mempunyai 3 jenis sesuai dengan keperluannya yaitu :³⁵

- a. Sketsa Gambar Garis Besar, Sketsa Gambar Garis Besar berfokus pada garis besar dan kontur objek dan subjek yang digambarkan dengan penekanan bentuk dan struktur dasar.

³² M Prawiro, 2023. *Sketsa: Fungsi, Tujuan, Jenis, Unsur Serta Teknik Dan Contohnya!*, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-sketsa.html>.

³³ Ibid

³⁴ Ibid

³⁵ Ikbal Rachmat, 2018, “*Modul Creative Design*” Modul 13, Universitas Esa Unggul. hlm.6

- b. Sketsa Cepat, Sketsa ini dibuat dengan cepat dan waktu yang singkat, Teknik ini biasa digunakan untuk menangkap pandangan atau ide secepat mungkin tanpa memperhatikan detail.
- c. Studi Sketsa, Sketsa dibuat dengan rinci dan mendalam. Seorang seniman sering menggunakan teknik ini untuk memahami objek, subjek, dan konsep lebih baik serta penggambaran yang detail.

Sketsa dengan berbagai jenis membahas mengenai garis, warna, bentuk, tekstur, ruang, nilai dan proporsi. Pembuatan sketsa dengan detail tersebut pasti memiliki tujuan seperti pengepresian ide, pengembangan konsep, sarana komunikasi, penciptaan karya seni, penggalan kreativitas. Dalam banyak konteks, sketsa adalah alat yang sangat berharga untuk mengembangkan, merancang, dan berkomunikasi ide dalam bentuk visual yang cepat dan kasar. Itu memainkan peran penting dalam proses kreatif dan pengembangan berbagai jenis karya seni, desain, dan proyek.

2.4 Hukum Acara tentang Sifat Putusan Perkara

Sebuah sengketa dapat diselesaikan melalui ranah hukum. Indonesia mengatur tata cara penyelesaian sengketa melalui ranah pengadilan dikenal dengan hukum acara. Kasus dalam Hak Kekayaan Intelektual dapat diselesaikan gugatnya melalui hukum perdata, jadi pada dasarnya pengaturan yang digunakan adalah hukum acara perdata. Hukum acara perdata dikenal sebagai rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang atau antar badan hukum atau antar orang dan badan hukum.³⁶ Menegakkan dan melaksanakan Putusan hukum perdata merupakan fungsi utama. Jika perkara yang termasuk dalam kelompok hukum acara perdata langsung ditangani sehingga kepastian hukum perdata yang berlaku dapat diberlakukan kepada orang yang terlibat dalam perkara, maka fungsi ini dapat dikatakan bersifat represif terhadap hukum perdata. Pelaksanaan dan penegakan Putusan hukum perdata merupakan fungsi kedua. Tindakan represif terhadap hukum perdata merupakan salah satu cara untuk mencirikan fungsi ini. Ketika hukum acara perdata digunakan untuk menegakkan keadilan,

³⁶ Fia Malika Sabrina, KPKNL Jakarta, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakartal/baca-artikel/16754/Sumber-Hukum-Acara-Perdata.html>.

maka fungsi ini diteliti. Dari sudut pandang prosedur peradilan perdata, hal ini dilakukan.

Hubungan antara hukum acara perdata dan Putusan dalam konteks peradilan perdata sangat penting karena hukum acara perdata mengatur tahapan-tahapan yang harus diikuti selama proses persidangan hingga akhirnya hakim mengeluarkan Putusan. Putusan itu sendiri merupakan hasil akhir dari penerapan aturan-aturan dalam hukum acara perdata. Putusan dalam proses penyelesaian sengketa dapat ditinjau dari sifat yang dijatuhkan hakim, sebagai berikut: ³⁷

a. Putusan deklarator

Putusan deklarator (*Declaratoir vonnis*)

Putusan deklarator adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam Putusan yang dijatuhkan, di mana pernyataan tersebut merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau *title* maupun status. Pernyataan hakim tersebut dicantumkan dalam amar atau diktum Putusan. Dengan kata lain Putusan jenis

ini hanya menegaskan status hukum sesuatu atau seseorang. Contoh Putusan Deklarator adalah pernyataan hakim bahwa sebuah ikatan perkawinan sah atau tidak sah secara hukum, pernyataan bahwa penggugat sah atau tidak sah sebagai Ahli Waris, dan lain sebagainya.

b. Putusan konstitutif (*Constitutif vonnis*) Putusan konstitutif adalah Putusan yang menciptakan hukum baru ataupun meniadakan suatu keadaan hukum yang telah ada. Misalnya, Putusan perceraian terhadap pasangan suami-isteri yang kemudian resmi bercerai, menyebabkan perubahan status sebagai janda atau duda. Contoh lain, Putusan yang membatalkan sebuah perjanjian sehingga pada keadaan yang demikian para pihak tidak lagi terikat dalam perjanjian.

c. Putusan *kondemnator* adalah Putusan yang amar Putusannya menghukum salah satu pihak yang berperkara untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan. Apabila pihak Putusan tersebut tidak

³⁷ Muhammad Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan Pembuktian Persidangan, Penyitaan*, ed.2 Cet.3 , Jakarta: Sinar Grafika,2021. hlm. 974

dilaksanakan secara suka rela maka akan dilakukan eksekusi paksa oleh pengadilan atas dasar permohonan Penggugat.

Berdasarkan data tersebut terdapat beberapa Putusan yang dapat dijatuhkan sesuai kasus yang di putus oleh pengadilan. Kasus Hak Kekaayaan Intelektual masuk kedalam ranah hukum perdata, dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta, pemilik hak dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi, atau untuk menghentikan pelanggaran yang terjadi. Jika ada sengketa terkait hak cipta, seperti masalah pelanggaran atau penggunaan tanpa izin, kasus tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata di pengadilan niaga. Putusan yang jatuh terhadap pelanggaran hak cipta Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 ditinjau dari sifat Putusannya mengandung amar deklarator karena pada hakekatnya tidak ada Putusan yang tidak bersifat atau mengandung amar deklarator apabila gugatan itu dikabulkan. Amar deklarator dalam kasus ini berupa pernyataan bahwa pihak Tergugat terbukti bersalah melakukan pelanggaran hak cipta yaitu menggunakan sketsa milik pemegang hak cipta tanpa izin pada produk yang di distribusikan. Berdasarkan gugatan pada tingkat kasasi juga menggunakan sifat Putusan deklarator karena mengandung pernyataan atau deklarasi, bahwa gugatan pemohon/Tergugat yaitu PT. Martina Berto Tbk itu ditolak.

Putusan *kondemnatoir* pada kasus ini juga terjadi, pada tingkat pertama yaitu Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Hak-Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst karena Putusan memuat amar menghukum salah satu pihak yang berpekara. Hakekatnya Putusan *kondemnatoir* tidak bisa berdiri sendiri, Putusan deklaratif atau konstitutif harus berdiri didepannya. Putusan deklaratif tanpa Putusan *kondemnatoir* tidaklah ada manfaat dan tidak tuntas dalam penyelesaian sengketa. Kasus ini memuat amar menghukum dan memerintahkan bagi pihak yang dinyatakan bersalah, yaitu menghukum dengan penghentian seluruh proses produksi terhadap Produk *Trend Color* Sari Ayu Tahun 2018 (Tema Jakarta) dan memerintahkan produk yang memuat gambar siluet “Tugu Selamat Datang” untuk ditarik dari peredaran.

2.5 Penggunaan Wajar (*fair use*)

2.5.1 *Fair Use* dalam Hak Cipta

Pada penggunaan hak cipta, pada dasarnya terdapat prinsip kewajaran yang patut untuk diperhatikan. Prinsip kewajaran tersebut dikenal dengan istilah *fair use* atau *fair dealing*. Secara historis, konsep *fair use* lazimnya digunakan dalam sistem hukum *common law* layaknya Amerika Serikat sedangkan konsep *fair dealing* umumnya digunakan oleh Inggris dan negara-negara dengan yuridiksi *commonwealth* dan *civil law*.³⁸ Doktrin *fair use* pada awalnya berkembang di Amerika Serikat yang membolehkan penggunaan secara terbatas terhadap karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemegang hak. Pengaturan *fair use* tersebut diakomodir pertama kali dalam *Copyright Act of 1976 Article 107*.³⁹ Berkaitan dengan doktrin *fair dealing*, hal tersebut pertama kali digunakan oleh negara Perancis dan Jerman sebelum doktrin ini diakomodir dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* tahun 1928.⁴⁰

Fair use atau dikenal dengan istilah kewajaran merupakan doktrin yang diakui secara nyata dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktek penggunaan hak cipta. Dalam hal ini, *fair use* mempunyai makna tidak merugikan kepentingan pencipta/pemegang hak cipta karena tidak ada unsur komersialisasi di dalamnya.⁴¹ *Fair use* merupakan salah satu doktrin yang menegaskan bahwa setiap penggunaan materi atau bahan yang dilindungi hak cipta untuk tujuan terbatas dan transformatif. Menurut Paul Goldstein, *fair use* merupakan hak istimewa yang dimiliki orang lain selain pemilik hak cipta untuk menggunakan objek hak cipta dengan cara yang wajar tanpa persetujuan pemilik hak cipta, tetapi monopoli yang diberikan kepada pemilik oleh hak cipta.⁴²

³⁸ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 116.

³⁹ Sulasno dan Inge Dwisvimiar, "Penerapan Kepentingan yang Wajar (*Fair Use*) Mengenai Materi Hak Cipta di Internet," *Humani*, Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 433.

⁴⁰ Sudjana, "Implikasi Doktrin 'Fair Use' Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan oleh Dosen atau Peneliti dalam Perspektif Hukum Hak Cipta," *Veriras et Justitia*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 498.

⁴¹ Budi Agus Riswani, *et al*, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, Bandung: PT. Cotra Aditya Bakti, 2017, hlm. 45.

⁴² Sudjana, *Op.ci.*, hlm. 502.

Ketentuan mengenai *fair use* yang disampaikan oleh Paul Goldstein sebelumnya pada dasarnya sejalan dengan ungkapan Sudjana. Menurutnya, *fair use* memberi kesempatan kepada orang lain untuk menggunakan objek hak cipta dengan wajar tanpa persetujuan pemilik hak cipta meskipun sebenarnya pemilik hak cipta tersebut mempunyai hak monopoli yang diberikan oleh hak cipta.⁴³ Menurut Khirul Hidayah, *fair use* digunakan untuk menyeimbangkan hak pemilik dan/atau pemegang hak cipta dengan kepentingan masyarakat. Maksudnya ialah, meskipun pemilik dan/atau pemegang hak cipta berhak atas suatu hak cipta, namun pemilik dan/atau pemegang hak cipta tidak dapat serta merta memonopoli secara mutlak dan memperkara dirinya sendiri atas hak ekonomi yang telah diperoleh melalui ciptaannya.⁴⁴

Konsepsi, *fair use* yang diperkenalkan dalam *Copyright Act of 1976 Article 107* mempunyai makna berupa:

*“..... a general limitation on the exclusive doctrine right of the owner of copyright. It evolved as a judicial doctrine and was given statutory recognition... Fair use is allowed for purposes such as criticism, commentary, news reporting, teaching, scholarship or research. It is to be determined by considering factors such as whether the use is of a commercial nature or is for non-profit education purposes, the nature of the work protected by copyright, the amount and substantiality of the portion the use upon the potential market for, or value of the work. Fair use is a sort of free use of the work.”*⁴⁵

Pada pokoknya, *fair use* mempunyai tujuan sebagai instrumen untuk menyampaikan kritik komentar, laporan berita, pengajaran (termasuk beberapa salinan untuk penggunaan dalam kelas), keilmuan, atau penelitian, bukanlah suatu pelanggaran dari hak cipta.

Adanya *fair use* ini secara tidak langsung telah memperkenankan seseorang menggunakan suatu ciptaan tanpa perlu izin dari pencipta. *Fair use* merupakan kesempatan yang diberikan kepada publik berupa keistimewaan yang dimiliki

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press: 2017, hlm. 37-38.

⁴⁵ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni Penerbit Akademik, 2022, hlm. 118.

oleh orang lain di luar pencipta/pemegang hak cipta untuk menggunakan benda atau karya yang di dalamnya telah melekat hak cipta tanpa harus memperoleh izin dari pencipta/ pemegang hak cipta.⁴⁶ Namun demikian, penggunaan hak cipta tersebut tetap harus memperhatikan batasan-batasan yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Kepentingan yang wajar dalam *fair use* merupakan bentuk perlindungan hukum pada aspek hak cipta. Maksudnya adalah, dalam setiap penggunaan hak cipta, wajib memperhatikan *reasonable* dan *limited use* dalam rangka menghindari pelanggaran Hak Cipta.⁴⁸

2.5.2 Prinsip *Fair Use* dalam Hukum Positif Indonesia

Secara umum, prinsip *fair use* diterapkan untuk menyeimbangkan hak yang dimiliki oleh pencipta yang digunakan.⁴⁹ Dikatakan demikian sebab meskipun pihak lain dapat menggunakan materi atau bahan yang telah di lindungi hak cipta tanpa izin dari pencipta/pemegang hak cipta, namun hal tersebut harus memperhatikan batasan tertentu terlebih dalam hal ada tidaknya unsur komersial di dalamnya. Penggunaan *fair use* mempunyai limitasi untuk kepentingan memberi komentar, kritik, pelaporan berita, riset dan pengajaran. Merujuk pada *Copyright Act of 1976 Article 107* Amerika Serikat, kriteria yang digunakan untuk menentukan kewajaran ini meliputi:

- a. Tujuan penggunaan hak cipta harus ditegaskan untuk keperluan komersial atau kepentingan pada aspek pendidikan;
- b. Sifat karya yang dilindungi oleh hak cipta;
- c. Kuantitas substansi ciptaan yang digunakan
- d. Implikasi dari penggunaan ciptaan terhadap pasar dan nilai dari ciptaan.⁵⁰

Berdasarkan uraian sebelumnya, aspek krusial yang berhubungan dengan *fair use* ialah kepentingan ekonomi pemilik dan/atau pemegang hak cipta. Jangan sampai

⁴⁶ Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur, "Model *Fair Use/Fair Dealing* Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi," *JH Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 1, 2017, hlm. 34.

⁴⁷ Eddy Damian, *Op.cit.*, hlm. 119.

⁴⁸ Sulasno dan Inge Wisvimiar, "Penerapan Kepentingan yang Wajar (*Fair Use*) Mengenai materi Hak Cipta di Internet," *Humani*, Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 429.

⁴⁹ Ferdi Charestio dan V. Selvie Sinaga, "Analisis Yuridis Penarapan Prinsip *Fair Use* di Indonesia Terhadap Kasus Internet Archive," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12, No. 12, 2024, hlm. 3425.

⁵⁰ Budi Agus Riswani, *Op.cit.*

penggunaan ciptaan oleh orang lain merugikan pemilik dan/atau pemegang hak cipta dan berorientasi pada ketidakwajaran.

Pada hukum positif Indonesia, materi mengenai *fair use* memang tidak diatur secara eksplisit. Namun demikian, hal tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU No.28/2014). Berdasarkan UU *a quo*, prinsip kewajaran dalam penggunaan hak cipta *in casu* ciptaan ialah sepanjang tidak melanggar hak cipta. Dalam hal ini, prinsip *fair use* pada UU No.28/2014 ditunjukkan melalui beberapa materi muatan berkaitan dengan pembatasan penggunaan hak cipta. Pertama, Pasal 15 UU No.28/2014 mengatur mengenai tindakan mengumumkan suatu ciptaan dalam suatu pameran umum atau penggandaan suatu katalog tanpa persetujuan dari pencipta. Perlu diketahui bahwa karya cipta yang diatur dalam Pasal *a quo* merupakan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur atau karya seni lain termasuk potret.

Pasal 43 UU No.28/2014 pada pokoknya memuat hal-hal yang dianggap tidak melanggar hak cipta. Dengan kata lain, selama perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur kewajaran dalam Pasal 43 UU No.28/2014, maka hal tersebut tidak dapat diindikasikan sebagai pelanggaran hak cipta. Pasal 43 UU No.28/2014 pada pokoknya menegaskan bahwa perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta ialah:

- a. Pengumuman, distribusi, dan/atau reproduksi terhadap lambang negara dan lagu kebangsaan dalam bentuk asli sesuai dengan sifatnya; segala hal yang dilakukan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali jika dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, atau telah dilakukan pengumuman, distribusi, komunikasi, dan/atau reproduksi tersebut dilakukan terhadap Ciptaan tersebut;
- b. Pengambilan berita terkini, baik secara utuh atau sebagian dari sumber atau badan yang berwenang;
- c. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media tanpa sifat komersil atau telah dinyatakan persetujuan dari pencipta;
- d. Penggandaan, pengumuman, dan/atau distribusi potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pemimpin lembaga negara, pemimpin kementerian/lembaga pemerintah non-

kementerian, dan/atau kepala daerah, dengan tetap memperhatikan martabat dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44 ayat (1) UU No.28/2014 menegaskan bahwa penggunaan pengambilan, penggandaan dan/atau pengubahan suatu ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan masih memenuhi kewajiban jika sumbernya dicantumkan dan tidak digunakan untuk kepentingan komersial. Hal ini dilakukan untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau meninjau suatu masalah tanpa menimbulkan kerugian pemilik dan/atau pemegang hak cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan peradilan;
- c. Ceramah pada aspek pendidikan;
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak memungut biaya.⁵¹

Lebih lanjut, merujuk pada penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU No.28/2014 disebutkan bahwa arti dari frasa “sebagian yang bersifat substansial” merupakan bagian krusial dan khas yang menunjukkan ciri suatu ciptaan. Adapun maksud dari “kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” adalah keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan.

Pasal 45 UU No.28/2014 pada pokoknya mengakomodir mengenai diperbolehkannya menggandakan atau mengadaptasi program komputer sebanyak 1 (satu) salinan dalam rangka untuk:

- a. Penelitian dan pengembangan;
- b. Arsip program komputer untuk mengatasi kehilangan dan kerusakan;
- c. Dimusnahkan ketika penggunaan program komputer telah berakhir.

Pasal 46 UU No.28/2014 pada pokoknya mengakomodir mengenai penggandaan untuk kepentingan pribadi yang telah diumumkan hanya dibuat 1 (satu) salinan yang dikualikan untuk:

- a. Karya arsitektur;
- b. Bagian substansial buku atau notasi musik;

⁵¹ Sulasno dan Inge Wisvimiar, *Op.cit.*, 434.

- c. Bagian substansial databes digital;
- d. Program komputer, kecuali Pasal 45 ayat (1) UU No.28/2014;
- e. Bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta.

Pasal 47 UU No.28/2014 pada pokoknya mengakomodir pembatasan penggunaan ciptaan/ hak cipta oleh perpustakaan atau lembaga arsip. *Kedepalan*, Pasal 48 UU No.28/2014 pada pokoknya mengatur mengenai ketentuan pembatasan terhadap penggandaan, penyiaran, atau komunikasi atas ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama pencipta secara lengkap. *Kesembilan*, Pasal 49 UU No.28/2014 pada pokoknya mengakomodir mengenai pembatasan sementara atas ciptaan dengan ketentuan:

- a. Dilakukan melalui transmisi digital;
- b. Didasarkan atas izin pencipta;
- c. Menggunakan alat yang menyediakan penghapusan salinan secara otomatis.

Pasal 50 UU No.28/2014 menegaskan bahwa tindakan mengumumkan, mendistribusikan dan mengomunikasikan ciptaan tidak boleh bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum maupun pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan uraian sebelumnya, perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta ialah perbuatan yang bersifat non komersil, mendapat persetujuan dari pencipta/pemegang hak cipta menggunakan metode sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyantumkan sumber secara lengkap serta memperhatikan beberapa komponen dan tanpa ditujukan untuk tujuan komersil. Tidak hanya itu, salinan yang digunakan juga bersifat terbatas dan pada ciptaan tertentu wajib dihapus atau dimusnakan secara otomatis ketika telah selesai digunakan.⁵²

2.5.3 Penggunaan *Fair Use* dalam Gambar Sketsa

Dalam rangka mengetahui penggunaan *fair use* pada gambar sketsa, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai identifikasi dari sketsa terlebih dahulu. Secara

⁵² Sardjana Orba Manullang, Mutiarany, Louisa Yesami Krisnalita, Yessy Kusumadewi dan Vrawati Br. Tompul, "Limits of THE Concept of Fair Use in Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 184-185.

garis besar, merujuk pada UU No.28/2014 telah disampaikan mengenai berbagai ciptaan yang dilindungi. Pasal 40 UU No.28/2014 mengemukakan bahwa ciptaan yang dilindungi oleh UU No.28/2014 ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri dari beberapa jenis. Berdasarkan Pasal 40 huruf f UU No.28/2014, salah satu ciptaan yang dilindungi ialah karya seni rupa seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.

Berkaitan dengan sketsa, ciptaan ini secara yuridis dapat dikategorikan sebagai karya seni rupa dalam bentuk gambar. Dikatakan demikian sebab merujuk pada penjelasan Pasal 40 huruf f UU No.28/2014 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “gambar” antara lain ialah motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Mengingat bahwa sketsa dikualifikasikan sebagai gambar yang dilindungi hak cipta, maka dalam mengidentifikasi aspek *fair use* tersebut tidak dapat dipisahkan dari hakikat sketsa sebagai sebuah gambar.

Berdasarkan Pasal 58 UU No.28/2014, ditegaskan bahwa perlindungan terhadap karya seni rupa yang salah satunya adalah gambar berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Berdasarkan uraian sebelumnya, secara yuridis, UU No.28/2014 telah memberikan kepastian hukum terhadap ciptaan berbentuk sketsa termasuk masa perlindungan hukum sketsa yang dimiliki oleh pencipta. Adanya kepastian hukum tersebut secara tidak langsung memberi makna jika bagi pihak lain yang hendak menggunakan sketsa patut memperhatikan prinsip *fair use* (kewajaran) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

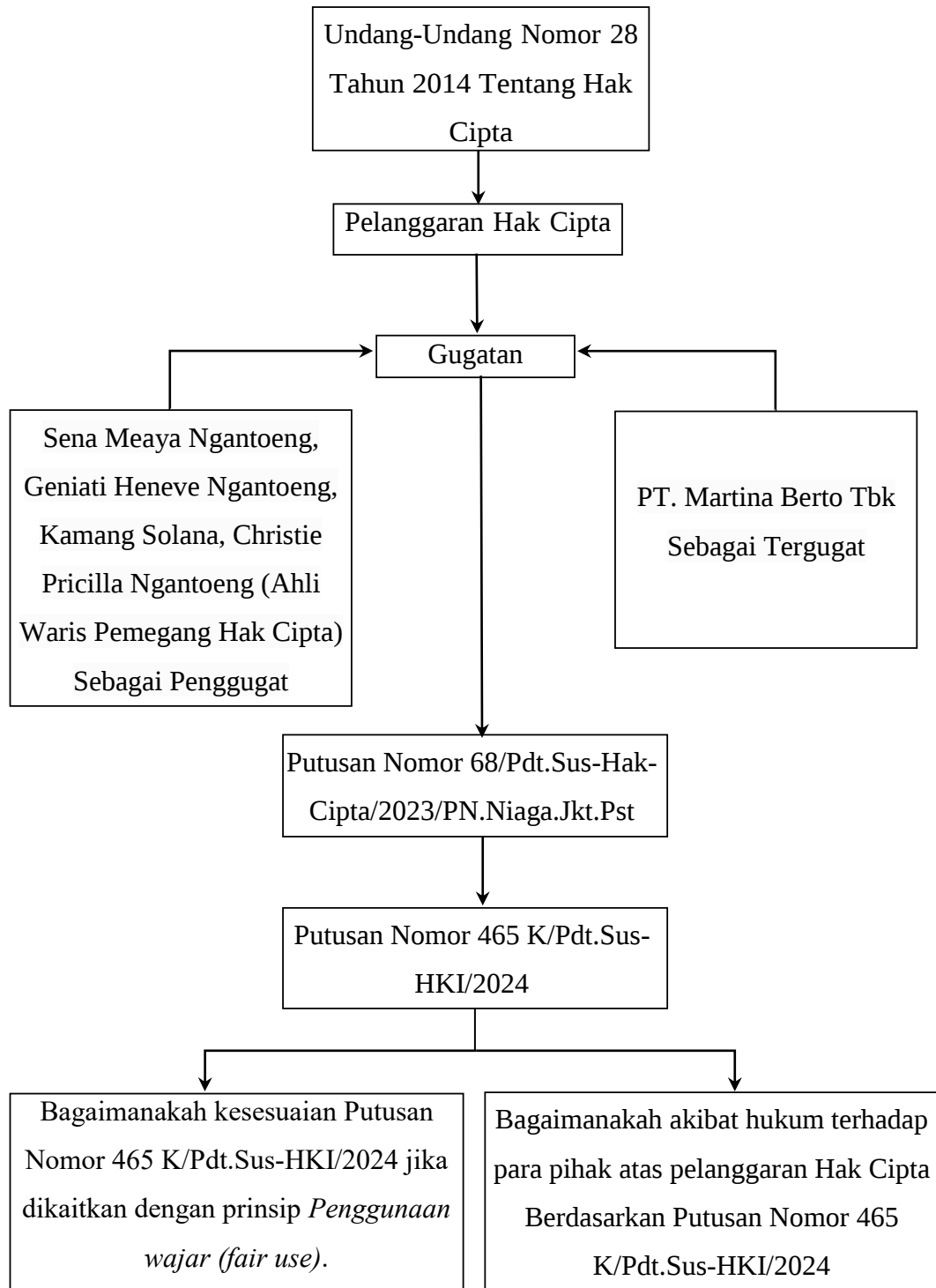
Keberadaan *fair use* dalam gambar sketsa pada dasarnya dapat ditemukan pada ketentuan pembatasan maupun identifikasi terhadap hal-hal yang dianggap tidak melanggar hak cipta. Pertama, Pasal 15 UU No.28/2014 pada pokoknya menyebutkan bahwa selain diperjanjikan lain, terhadap gambar dapat diumumkan untuk keperluan pameran tanpa persetujuan pencipta. Pasal *a quo* secara tidak langsung menekankan bahwa penggunaan sketsa oleh orang lain diluar pencipta/pemegang hak cipta jika telah memperoleh persetujuan dari pencipta.

Perbuatan terhadap ciptaan sketsa tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum selama tindakan mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sketsa dilakukan oleh pemerintah dan sketsa tersebut tidak dilindungi hak cipta. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 43 huruf b UU No.28/2014. *Ketiga*, perbuatan penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau pengubahan suatu ciptaan *in casu* gambar sketsa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika telah mencantumkan sumbernya. Tindakan ini juga harus dilandasi oleh keperluan berupa:

- a. Pendidikan maupun menunjau suatu permasalahan tanpa merugikan keentingan dari pencipta/pemegang hak cipta;
- b. Keamanan dan penyelenggaraan pemerintah legislating dan peradilan;
- c. Ceramah yang berorientasi pada pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Pertunjukan yang tidak disertai dengan unsur komersil.

Berdasarkan uraian sebelumnya, bentuk kewajaran dari penggunaan gambar sketsa oleh pihak lain diluar pencipta/pemegang hak cipta ialah menitikberatkan adanya izin yang diberikan oleh pencipta/pemegang hak cipta. Tidak hanya itu, penggunaan *fair use* gambar sketsa tersebut harus mempunyai tujuan yang jelas tanpa dilatarbelakangi adanya motif komersil yang merugikan pencipta/pemegang hak cipta.

2.6 Kerangka Pikir



Keterangan :

Berdasarkan kerangka pikir di atas terjadi pelanggaran hak cipta yang melanggar Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-Undang ini melindungi segala jenis ciptaan bagi para pemilik karya dan pemegang hak cipta. Tindakan diluar pengetahuan pemilik sah hak cipta merupakan suatu pelanggaran hak cipta yang dapat diajukan gugatan jika merugikan hak moral dan hak materil pemegang hak cipta. Gugatan ini bertujuan sebagai salah satu upaya bahwa dilindunginya suatu karya dan pemegang hak cipta mempunyai kedudukan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Contoh kasus pada pelanggaran hak cipta terjadi pada pihak yang dilaporkan sebagai Tergugat hak cipta dengan menggunakan sketsa Penggugat untuk produk yang dimilikinya adalah pihak PT. Martina Berto Tbk, pemegang hak cipta atas sketsa tersebut adalah Ahli Waris (Alm.) Henk Ngantoeng. Ahli Waris (Alm.) Henk Ngantoeng. Pada awal tahun 2023 pihak Penggugat mengajukan gugatan di pengadilan niaga terhadap PT. Martina Berto Tbk. Pelanggaran hak cipta yang menjadi persoalan adalah penggunaan sketsa “Tugu Selamat Datang” milik (Alm.) Henk Ngantoeng pada produk milik PT. Martina Berto Tbk yang yang digunakan untuk *desain* kemasan pada produk PT. Martina Berto Tbk pada tahun 2018.

Berdasarkan gugatan tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Hak-Cipta/2023/PN. Niaga. Jkt.Pst, dengan amar Putusan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian. Selanjutnya, Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah agung. Kasasi yang diputuskan Mahkamah Agung adalah Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dengan amar Putusan menolak permohonan kasasi dengan perbaikan. Penelitian ini akan mengetahui dan menganalisis pada proses penyelesaian perkara yang telah dilakukan pada tingkat kasasi, Namun dalam mengkaji Putusan kasasi tersebut, penulis akan meninjau pada Putusan pada tingkat sebelumnya. Secara khusus, penelitian ini akan Untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 jika dikaitkan dengan prinsip penggunaan wajar (*fair use*) dan Bagaimanakah akibat hukum terhadap para pihak atas pelanggaran hak cipta Berdasarkan Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang didasarkan pada hukum kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini juga didasarkan pada peraturan perUndang-Undangan maupun doktrin terhadap pemecahan masalah yang akan dikaji. Kajian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (Kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵³ Sifat penelitian dalam karya ilmiah ini ada deskriptif dengan membahas mengenai perlindungan hukum hak cipta dalam studi kasus penggunaan tanpa izin untuk produk yang diperjual-belikan. Maka penulis mengkaji isi Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 mengenai pelanggaran hak cipta yang didukung oleh kajian peraturan perUndang-Undangan serta bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atas seni gambar sketsa.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penilaian yang dilakukan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena hukum atau kekayaan sosial, dengan jalan mendeskripsikan karakteristik dan fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah yang berkaitan.⁵⁴ Tipe penelitian ini sesuai dengan pokok bahasan permasalahan yang akan di bahas. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan deksripsi lengkap mengenai pelanggaran hak cipta terhadap seni gambar sketsa dengan memaparkan perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa. Penelitian ini diharapkan dapat

⁵³Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 57.

⁵⁴Ibid, hlm. 50

memberikan informasi secara lengkap, rinci dan jelas mengenai pelanggaran hak cipta seni gambar sketsa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe judicial case study, yaitu pendekatan studi kasus hukum karena konflik diselesaikan melalui Putusan pengadilan (yurisprudensi).⁵⁵ Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis normatif didasarkan pada bahan kepustakaan sebagai sumber penelitian. Maka dari itu pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pada pendekatan perUndang-Undangan peneliti akan melakukan analisa terhadap peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini. Pendekatan masalah dalam penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 mengenai pelanggaran hak cipta seni gambar sketsa.

3.4 Data dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menjadi dasar dalam penulisan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data Sekunder diperoleh melalui bahan atau materi yang sudah ada seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan per Undang-Undangan, karya ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang berkaitan. Data sekunder yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum, sebagai contoh yaitu antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
- c. Putusan PN Nomor 68/Pdt.Sus-Hak-Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst
- d. Putusan MA Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/202

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.149

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan kepustakaan, buku-buku ilmu hukum, dan segala literatur atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kamus-kamus, baik kamus hukum maupun Kamus Bahasa Indonesia, serta artikel, surat kabar, dan sumber-sumber dari internet.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode gambar pada permasalahan yang akan diteliti untuk mencapai hasil penelitian. Metode pengumpulan data adalah hal penting untuk penelitian ini, karena berguna sebagai memperoleh data pada penelitian ini menggunakan beberapa Teknik dengan cara sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library research*) pada metode ini peneliti akan mengumpulkan bahas hukum yang berguna untuk memperoleh teori, asa, dan hasil pemikiran yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Peneliti akan mengkaji informasi tentang hukum berasal dari sumber data sekunder. Perolehan data bisa berdasarkan kutipan literatur dan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan skripsi ini.
2. Studi Dokumen, metode ini dilakukan dengan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji isi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 68/Pdt.Sus-Hak-Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Kasasi Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 tentang pelanggaran hak cipta seni gambar sketsa.

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang sudah didapatkan akan dikelola oleh peneliti untuk mempermudah dalam analisi data terhadap permasalahan yang akan diteliti. Pengelolaan data melalui beberapa proses sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data (*editing*), dalam pemeriksaan data peneliti akan melakukan pengoreksian dan validasi apakah data yang diperoleh sudah sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti sehingga jika data tersebut terdapat kesalahan atau kurang akurat maka dapat dikaji dan dilengkapi kembali. Pengolahan dengan pengkajian bisa didasarkan pada studi pustaka dan Putusan untuk mengetahui apa data yang terkumpul sudah lengkap, relevan dan sesuai dengan permasalahan skripsi ini.
2. Rekonstruksi Data (*reconstructing*) , tahap ini dilakukan penyusunan dari hasil data yang telah di verifikasi. Penyusunan ulang dilakukan secara teratur dan logis agar dapat dipahami. Data yang diperoleh akan diklasifikasi sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan. Sehingga diperoleh data yang objektif secara sistematis untuk menginterpretasikan permasalahan dalam penelitian.
3. Sistematika Data (*systematizing*) , penyusunan dan penempatan data yang dilakukan dengan sistematis kedalam pola tertentu untuk mendapatkan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil data akan ditempatkan secara berurutan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan untuk mempermudah melakukan analisis data.

3.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan⁵⁶. Penggunaan deskripsi analitik juga menjadi poin utama dalam penelitian ini, karena penulisan mendeskripsikan kata kata dan gambar bukan sebuah angka. Data yang didapatkan dengan melakukan pengamatan terhadap Putusan pengadilan negeri nomor 68/Pdt.Sus-Hak-Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan kasasi Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024, perUndang-Undang, dokumen terkait, dan catatan.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, Op Cit, hlm. 127.

Setelah itu data disusun secara sistematis, akan dianalisa lebih mendalam sesuai dengan aspek lingkup penelitian sehingga dapat menarik kesimpulan dalam skripsi ini.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 jika dikaitkan dengan prinsip penggunaan wajar(*fair use*) yaitu suatu tindakan pengambilan dan atau pemakaian seni gambar sketsa “Tugu Selamat Datang” berbentuk siluet ini merupakan pelanggaran hak cipta dan hakim tidak mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip *fair use*. Pelanggaran hak cipta pada kasus menciderai hak pencipta khususnya hak ekonomi karena siluet sketsa “Tugu Selamat Datang” digunakan untuk produk yang diperdagangkan dan dikomersialkan. Melanggar Pasal 5 Ayat (1), Pasal 9 Ayat (1) dan (2), Pasal 1 Ayat (1), Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Tindakan pembelian lisensi seni gambar sketsa “Tugu Selamat Datang” melalui akun resmi situs *Shutterstock* tanpa seizin pencipta maupun pemegang hak cipta termasuk pelanggaran hak cipta, hal ini dikarenakan pembelian melalui pihak ketiga tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta juga termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta. Penggunaan seni gambar sketsa “Tugu Selamat Datang” berbentuk siluet dalam produk *Trend Color* Sari Ayu Tahun 2018 (Tema Jakarta) melanggar batasan-batasan dalam prinsip *fair use*, walaupun siluet tersebut dibuat atas permintaan Kementerian Pariwisata atau atas nama pemerintah. PT. Martina Berto Tbk dinyatakan melakukan pelanggaran hak cipta yang merugikan pihak pencipta atau pihak pemegang hak cipta yaitu Ahli Waris (Alm.) Henk Ngantoeng.
2. Akibat hukum terhadap para pihak atas pelanggaran hak cipta berdasarkan Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 mengarah pada konsekuensi hukum yang beragam. hukum terhadap para pihak atas pelanggaran hak cipta

berdasarkan Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 adalah bagi penggugat (ahli waris Henk Ngantoeng), dapat mendaftarkan karya cipta dan harus dinyatakan sebagai pemegang sah hak cipta, serta mendapatkan hak ganti rugi. Bagi tergugat (PT. Martina Berto Tbk), putusan ini mewajibkan penarikan produk dan penghentian segala jenis promosi produk, dihapuskan pencacatan hak cipta yang tidak sah, dan membayar ganti rugi. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga berpotensi terlibat dalam pembatalan pendaftaran hak cipta yang tidak sah. Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum hak cipta untuk melindungi hak ekonomi dan moral pencipta, serta memberikan konsekuensi bagi pelanggar dan pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Anonim, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*.
- Christine S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata hukum indonesia*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Damian,Eddy, 2005, *Hukum Hak cipta*, Bandung: Sinar Grafika.
- Harahap, Muhammad Yahya, 2021, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan Pembuktian Persidangan, Penyitaan*, ed.2 Cet.3 , Jakarta: Sinar Grafika.
- Hawin, Muhammad dan Budi Agus Riswandi, 2020, *Isu-Isu Penting Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: UGM Press, hlm. 9.
- Hutagalung, Sophar. 2012. *Hak cipta Kedudukan dan Peranan dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iswi, Hariyani,2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 61-62.
- Jened, Rahmi, 2014, “*Hukum Hak cipta (Copyright’s Law)*”, Cet.1, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jafar, Sofyan 2013. *Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta: Kajian Terhadap Industri Musik atau Lagu Aceh*, Aceh: BieNa Edukasi.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati. 2015. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Sulawesi, Unial Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Permata, Rika Ratna. etc, 2022, “*Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*”, Cet.1, Bandung : PT. Refika Aditama.

Rasjidi, Lili dan Sidharta, B Arief, 2012, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Cetakan kesebelas (Bandung : Citra Aditya Bhakti).

Ramadhan, Siregar dan Wibowo. 2023. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Medan Area Press.

Rohaini etc: penulis. 2021. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, cet. Nov. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Rado, Rudini Hasyim, Marlyn Jane Alputila dan Nurul Widhanita Y. Badilla. 2022. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 1. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.

Rahardjo, Satjipto. 2009, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kompas.

Sasongko, Wahyu 2013, *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung).

Sujatmijo, Agung. 2020. *Perjanjian Lisensi Merek*, Pasuruan: Qiara Media.

Terok Moren, S, Ollij A. Kereh dan Karel Yossi Umboh, 2023, “Akibat Hukum bagi Konten Kreator yang Melanggar Copyright Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 4, hlm. 4.

Tim Visi Yutisia; penyunting, Zulfa Simatur. 2015. *Panduan Resmi Hak cipta*, Cet. 1. Jakarta: Visimedia.

Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin MR. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Hak Cipta.

3. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

Putusan Nomor 68/pdt.sus-hak-Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

4. Jurnal

- Abimanyu, Rafdy Rashad dan Siti Nurbaiti, 2024, "Mutilasi untuk Komersil Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 6, No. 2, hlm. 458.
- Alwido, A. 2023. "Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang Oelg Grand Mall Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020)." *Rio Law Jurnal*, Vol. 4, No. 1.
- Alydrus, Sayyid Muhammad Zein, Suhadi, Lutfitasari, Ratna. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya hak Pemadaman Listrik", *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, Nomor 1.
- Apriono, A. 2023. Pelanggaran Hak cipta atas penggunaan sketsa "Tugu Selamat Datang" oleh grand mall indonesia berdasarkan undan-undang Hak cipta (studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-Hak cipta/2020). *Jurnal Rio Law*, 4(1).
- Arman, Muti Biandharani. 2024. "Perlindungan Atas Hak Cipta Lagu yang Digunakan Tanpa Izin pada Fitur Reels Instagram untuk Kepentingan Komersil." *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4.
- Bakung ,D dan Muhtar, M. 2020. "Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right' *Jambura Law Review*, Vol.2 Nomor 1.
- Fitriadina, A. Rahayu, K. Aditya,E. 2023 Pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral Terhadap Cuplikan Film Yang Diunggah Pada Media Sosial, *Pancasakti Law Journal : Universitas Pancasakti Tegal*, Vol.1, Nomor 1.
- Hartono, D. Manullang, S. Dan Budiman,A. 2023. "Perbuatan Melawan Hukum terhadap Hak Cipta Lagi oleh Korporasi (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 4/Pdt-Sus-Hak Cipta/2020/Pn.Niaga.Sby)." *Unes Law Reviewm* Vol. 6, No. 1.
- Husin, Husin dan Al Amalia, Alyna. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Desain Industri Studi Kasus: Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-HKI/2014." *Populis*, Vol. 4, No. 1.
- Idris, Aqilah , & Desmayanti, Rakhmita. (2022). *perlindungan hukum pencipta terhadap plagiasi di aplikasi wattpad berdasarkan uu hak cipta*. Reformasi Hukum Trisakti, 4(5).

- Ilmancendia P, Rian dan Mecca Arfa, 2018, “Analisis Penerapan Hak Cipta Bahan Pustaka di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah,” *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol. 7, No. 4, hlm. 8.
- Jaman Ujang Badru, Putri Galuh Ratna, dan Anzani T Azzahra. 2021. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital” *jurnal rechten: riset hukum dan HAM*. Vol. 3, Nomor1.
- Kariza, Nindya Cipta dan Riswandi, Budi Agus. 2022. “Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan Hak Cipta Warkop DKI.” *Journal of Intellectual Property*, Vol. 5, No. 2.
- Latu, Mahina Jeffry. 2022. Analisis Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Merek Terdaftar. *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(9).
- Lumingkewas, Kevin. 2017. “Ganti Rugi Akibat Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” *Lex Administratum*, Vol. 5, No. 2.
- Paradita, A dan Meliala, A. 2024. “Implikasi Prinsip *Fair Use* sebagai Penyeimbang Eksklusivitas Hak Kekayaan Intelektual dengan Anti Monopoli.” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12, No. 2.
- Patricia Karin Purba dan I Made Sarjana. 2023. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Perbuatan Modifikasi Aplikasi Berbayar yang Menimbulkan Kerugian.” *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 11, No. 6.
- Pattinasarany, Yohannes. 2022. “Kepastian Hukum Kasasi Perkara Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan oleh Pejabat Daerah.” *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 6, No. 2.
- Putra, Komang Adi 2024. “Pertanggungjawaban Perdata Bagi Pelaku Pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam Era Digital.” *Demokrasi*, Vol. 1, No. 4.
- Razak, A dan Sinilele, A .2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Musik Sebagai Suara Latar di Konten YouTube Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, No. 28, Vol. 1.
- Safitri, Shilvia Rahayu. 2024. Analisis Pelanggaran Hak cipta Oleh Mall Grand Indonesia Yang Menggunakan Sketsa “Tugu Selamat Datang” Sebagai Logo Mall Berdasarkan Pasal 1 Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipra. *Jurnal Of Law and Nation*, 3(2).
- Simanjuntak, Irene, Santoso, Budi dan Njatrijani, R. 2017. “Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta (Studi Kasus

Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Sampul Buku Tulis di Pengadilan Niaga Semarang).” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2.

Suryahartati, D. Herlina, N. 2022. “Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual”, *Jambi: Unja Publisher*.

Susilo, B. 2016. “Pembatasan Hak Kasasi dan Konsekuensi Hukum Bagi Pencari Keadilan dalam Sistem Tata Usaha Negara di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2.

Tiawati, Sulis dan Pura, M Hadi. 2020. Analisa Hukum Perlindungan Hak cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal, *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum : Universitas Karawang*.

Windiantina, Iranti Dauman. 2022. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat. *Jurnal pengabdian dalam masyarakat*, 1(1).

Wulandari, F. Problematika Pelanggaran Hak cipta di Era Digital, *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol.2, Nomor 2 (2024).

Zahida, Shafira Inan dan Santoso, Budi. 2023. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 1.

5. Skripsi

Nur Istain, 2022. Penggunaan *Economic Right (Hak Ekonomi)* dalam Hak cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Konsepsi Kepastian Hukum, Tesis Kenotariatan : Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Utami, Diah. 2019. “Perlindungan Hak cipta Dari Tindakan Pembajakan Buku Yang Marak Terjadi”, *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. Magelang: Universitas Tidar.

6. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Departemen Pendidikan Nasional. (2006).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1999).

7. Website

Bernadetha, Aurelia Oktavira, “Agar Tak Melanggar Hak Cipta Saat Memodifikasi Gambar dari Internet,”

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/agar-tak-melanggar-hak-ci-pa-saat-memodifikasi-gambar-dari-internet-lt503cab8b220b/>.

Fia, Malika Sabrina, 2024. Sumber Hukum Acara Perdata, Jakarta: Djkn.kemenkeu.go.id.

Prawiro, Muhammad. 2023. Sketsa: Fungsi, Tujuan, Jenis, Unsur Serta Teknik Dan Contohnya!, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-sketsa.html>.